

JAMINAN PELAKSANAAN

No. Fund: 1406.0011.01.22.00215

Nilai: 707.276.000,00

Disajikan dan catat bahwa kami: PT. MARI BANGUN NUSANTARA, Komp. Buntusu Permai Blok P1 No. 5 Makassar sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI ASEI INDONESIA Kantor Cabang Makassar, Jl. AP. Pettarani Kompleks Ruko Bisnis Centre Blok F No. 1 Telp (0411) 887788 Fax (0411) 887799 sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABA PEMANDATANGAN KONTRAK RSUD LABUANG BAJI, Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar sebagai pemilik Pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sebesar Rp. 707.276.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Ratus Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini menegakkan dan untuk melakukan pembiayaan untuk tersebut diatas dengan baik dan benar dimana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor 1565/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/VI/2022 Tanggal 27-Juni-2022 untuk melaksanakan Pekerjaan BELANJA MODAL PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR dan PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 04-Juli-2022 sampai dengan tanggal 30-Desember-2022.

Jaminan ini terdiri atas:

- TERJAMIN telah menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
- Pembiayaan tidak akan dilakukan TERJAMIN
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam bentuk pembayaran langsung 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima notifikasi pembayaran secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai penyelesaian sengketa antara TERJAMIN pidana janji
- Melampaui pada pasal 1831 KUH Perdata dengan ini di tegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak dan wewenang untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat di kana hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pembayaran terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Diketahui dan di Makassar

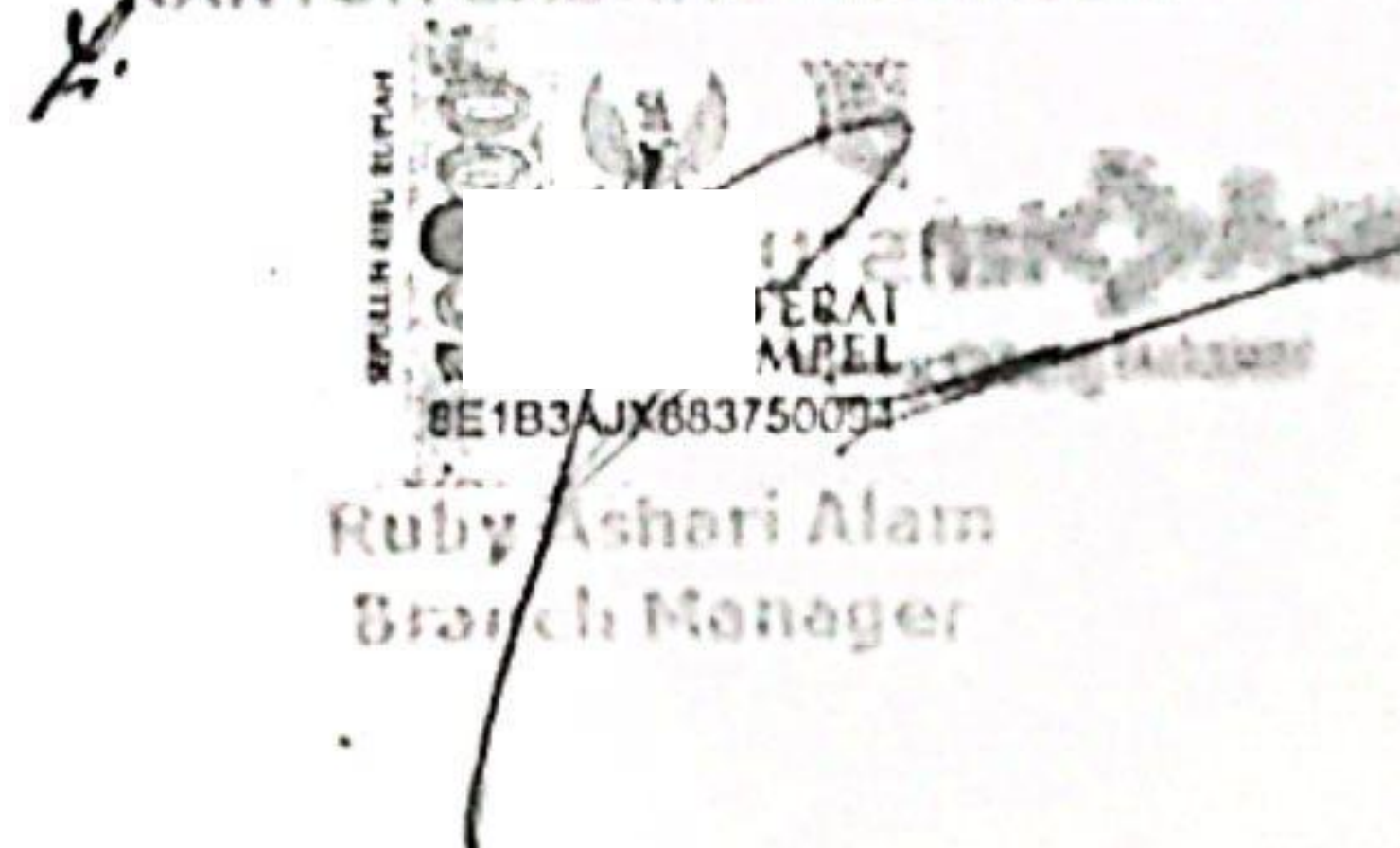
Pada tanggal 04-Juli-2022

TERJAMIN
PT. MARI BANGUN NUSANTARA



Ir. Hj. Rosmin
Direktur Utama

PENJAMIN
PT. ASURANSI ASEI INDONESIA
KANTOR CABANG MAKASSAR



Ruby Ashari Alam
Branch Manager